LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR: 5 TAHUN: 1983 SERI: C NOMOR: 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR: 8 TAHUN 1982

TENTANG

TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

Menimbang:

bahwa sebagai pelaksanaan pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa jo Keputusan Mendagri No. 45 Tahun 1980 tentang Pedoman Tata Cara Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979;
- 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1980;
- Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.5/132/1981.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-KAT II PATI TENTANG TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA KELU-RAHAN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Gubernur Kepala Daerah, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- Bupati Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati . b.

Daerah, ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati. c.

Kepala Kelurahan, ialah Semua Kepala Kelurahan yang berada di wilayah d. Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

BAB

PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA KELURAHAN.

Pasal

- (1) Sebelum memangku jabatannya Kepala Kelurahan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Susunan kata-kata sumpah / janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah terlampir dalam Peraturan Daerah ini .

Pasa1

- (1) Pengambilan Sumpah / Janji dan pelantikan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), diselenggarakan dipusat Pemerintahan Kelurahan dalam suatu upacara yang dihadiri oleh para pejabat teras tingkat Kecamatan dan pemuka-pemuka Masyarakat lainnya dalam Wilayah Kelurahan yang bersangkutan.
 - (2) Apabila karena alasan-alasan tertentu, pengambilan Sumpah/Janji dan pelantikan Kepala Kelurahan tidak memungkinkan dilaksanakan dipusat Pemerintahan Kelurahan, Bupati Kepala Daerah menetapkan tempat lain guna pengambilan sumpah / Janji dan pelantikan Kepala Kelurahan

Pasal

Pada upacara pengambilan sumpah / janji dan pelantikan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kepala Kelurahan yang akan dilantik berpakaian dinas upacara berwarna putih.

Pasal

Urutan acara dalam pengambilan sumpah / janji dan pelantikan Kepala Kelurahan adalah sebagai berikut:

a. pembacaan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

b. pengambilan sumpah / janji jabatan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

c. penanda tanganan berita acara pengambilan sumpah / janji.

d. kata pelantikan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

f. penanda tanganan berita acara serah terima jabatan .

g. amanat Bupati Kepala Daerah.

h. pembacaan do'a.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi : Semua Peraturan yang bertentangan dan atau tidak sesuai lagi dengan Peraturan Daerah ini .

Pati, 6 Mei 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI BUPATI KEPALA DAERAH TING-KAT II PATI,

Ketua,

t. t. d.

t. t. d.

(MOCH. CHOLIL)

(SAOEDJI)

1

| Disabkan | pembacaan Surat Kepunch | . 2% |
|-----------------------|----------------------------|------|
| Total Lind Woman was | A Summer will be the track | d. |
| misan Gubernur Kepala | Daerah Tingkat I Jawa Te | ngah |

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengal Tanggal 11 Desember 1982 No. 188.3/326/1982

igns | dagman assidancing reason street as asset as asset as asset as asset as asset as a supplied on the second of the second o

B/ Kepala Biro Hukum, synasov synasov

nelada sarara terra acera seria de la casa de la como de la casa d

(NAWAWI de SH) wis good as quill is means of

NIP. 500.026.890

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 22 Pebruari 1983 Nomor: 5 Seri C Nomor: 4

Pj. Sekretaris Wilayah / Daerah

Mal-hal yang nalupa diatur dahun Pergonal Persh bat iketapkan hengan Kepumena bupak Kapala Daersh . b. t. t

Drs. HARTOMO

Pereturan Daerah ini dapat 823.920.003.910 Decrah Kabin oten Daerah Tropket il Petr tentung Tata Cara Pengantah Asempah Asempah Asempah Asempah Kepata Kehirahan dan mulai bedaka pada ban pertera sesadah tanggal pengantya.

Passi S

Dengaa horiakunya Penduran Daerah ini dinyakakan kidak beriaku lagi : Semun Porasunan yang bertentangan dan atau tidak sesum lagi dengan Persturan Daerah ini

PATH SERVER DARRAR TRAC-SUPATH SERVER DARRAR TRAC-NATH PATH

DEVANPERWALILAN RAEYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TONGKAT H PATI

Kerus

,b i i

(SACEDIES

(MOCK CHOILE)

LAMPIRAN Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Nomor: 8 Tahun 1982.

Tanggal : 6 Mei 1982.

SUSUNAN KATA-KATA SUMPAH/JANJI KEPALA KELURAHAN

"SAYA BERSUMPAH / BERJANJI, BAHWA SAYA, UNTUK DIANGKAT MENJADI KEPALA KELURAHAN, LANGSUNG ATAU TIDAK LANG-SUNG, DENGAN NAMA ATAU DALIH APAPUN, TIDAK MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN, ATAU AKAN MEMBERIKAN SESUATU KEPADA SIAPAPUN JUGA.

JAYA BERSUMPAH / BERJANJI, BAHWA SAYA, UNTUK MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATAN INI, TIDAK SEKALI KALI AKAN MENERIMA, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG, DARI SIAPAPUN JUGA, SESJATU JANJI ATAU PEMBERIAN.

SAYA BERSUMPAH / BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI KEPALA KELURAHAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEJUJUR - JUJURNYA, BAHWA SAYA AKAN TAAT DAN AKAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR IDEOLOGI NEGARA, BAHWA SAYA SENANTIASA AKAN MENEGAK-KAN UNDANG - UNDANG DASAR 1945 DAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU BAGI, NEGARA REPU-BLIK INDONESIA.

SAYA BERSUMPAH / BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN.

SAYA BERSUMPAH / BERJANJI, BAHWA SAYA DALAM MENJALAN-KAN JABATAN ATAU PEKERJAAN SAYA, SENANTIASA AKAN LEBIH MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA, DAERAH DAN KELURAHAN DARI PADA KEPENTINGAN SAYA SENDIRI, SESEORANG ATAU SESUATU GOLONGAN DAN AKAN MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN NEGARA, PEMERINTAH, DAERAH DAN KELURAHAN.

SAYA BERSUMPAH / BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN BERUSAHA SEKUAT TENAGA MEMBANTU MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA UMUMNYA DAN MASYARAKAT KELURAHAN PADA KHUSUSNYA, AKAN SETIA KEPADA BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA".